

Surat Keputusan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0666/O/1989

tentang,

PEMBERIAN STATUS DIAKUI KEPADA JURUSAN/PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH METRO DI METRO
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menbaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Mei 1989 No. 1256/D/O/1989.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta yang telah mencapai tingkat tertentu dalam perkembangan/kemajuannya, perlu diadakan penilaian dengan memperhatikan persyaratan antara lain :
- a. program pendidikan, kurikulum dan penyelenggaraan organisasi pada umumnya, susunan staf pengajar pada khususnya ;
 - b. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan administrasi ;
 - c. hasrat dan kemampuan mempertahankan mutu ilmiah yang setaraf dengan perguruan tinggi negeri ;
 - d. kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada peraturan perundang-undangan serta bimbingan Pemerintah ;
 - e. telah menghasilkan Sarjana lulusan ujian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1959, sehingga ada jaminan yang layak akan terlaksananya penyelenggaraan tingkat perguruan tinggi sebagaimana mestinya ;
2. bahwa selhubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, sambil menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan bagi perguruan tinggi swasta Diakui menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1989, perlu diadakan penilaian terhadap jurusan/program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Metro di Metro untuk Program S1, yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Metro berupa penilaian/penghargaan ijazah.
- Meningat : 1. Undang-undang :
- a. No. 22 Tahun 1961 ;
 - b. No. 2 Tahun 1981 ;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. No. 23 Tahun 1959 ;
 - b. No. 14 Tahun 1965 ;
 - c. No. 5 Tahun 1980 ;
 - d. No. 27 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. No. 44 Tahun 1974 ;
 - b. No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989 ;
 - c. No. 226/M Tahun 1986 ;
 - d. No. 64/M Tahun 1988 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
- a. tanggal 4 Mei 1964 No. 39 Tahun 1964 ;
 - b. tanggal 18 Mei 1964 No. 45 Tahun 1964 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
 - b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;
 - c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/O/1981 ;
 - d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/O/1982 ;
 - e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/C/1982 ;
 - f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0193/O/1982 ;
 - g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
 - h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
 - i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;
 - j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
 - k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;
 - l. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II di Palembang tanggal 12 Mei 1989 No. 0929/PP.02.13/Kop.II/1989 ;
2. Hasil penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 24 Mei 1989 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan bagi perguruan tinggi swasta Diakui.

Ditetapkan :
Pertama

: Memberi status Diakui kepada jurusan/program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Metro di Metro, yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Metro, yang meliputi :

1. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Pendidikan Matematika ;
2. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial :
 - a. Program Studi Pendidikan Sejarah ;
 - b. Program Studi Pendidikan Tata Niaga ;

untuk Program S₁.

Kedua

: Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" harus didaftarkan/ditanda salikan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II di Palembang setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

Ketiga

: Apabila dalam 4 (empat) tahun sejak berlakunya Keputusan ini berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967, maka pemberian status Diakui tersebut akan dicabut sebelum waktunya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

E. E. d.

PAMBAK TULANGBANGSA